

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BLITAR
NOMOR KEP-68/KBC.1203/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BLITAR

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN C BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Intansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-168/BC/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-185/BC/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-118/BC/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BLITAR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BLITAR.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar ini berlaku, Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar Nomor: KEP-77/KBC.1203/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 26 Maret 2024

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C BLITAR,



Ditandatangani secara elektronik
ABIEN PRASTOWIDODO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KPPBC TIPE MADYA
PABEAN C BLITAR NOMOR KEP-
68/KBC.1203/2024 TENTANG PENETAPAN
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KPPBC TIPE MADYA PABEAN C BLITAR

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C BLITAR**

No	Kategori Pelayanan	Judul	Unit Penanggung Jawab
1	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Permohonan Pemeriksaan Lokasi dalam rangka Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
2	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
3	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
4	Perizinan Pengusaha Barang Kena Cukai	Perubahan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
5	Penetapan Tarif Cukai, Pemberitahuan BKC Selesai Dibuat, dan Pencacahan BKC	Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
6	Pelunasan Cukai	Pelayanan Pita Cukai HT dan MMEA Awal (P3C) dengan data elektronik	Seksi Perbendaharaan
7	Pelunasan Cukai	Penyediaan pita cukai HT Tambahan (P3C) dengan data elektronik	Seksi Perbendaharaan
8	Pelunasan Cukai	Penyediaan Pita Cukai HT dan MMEA Tambahan Izin Kepala Kantor (P3C) dengan data elektronik	Seksi Perbendaharaan
9	Pelunasan Cukai	Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A) pada KPPBC yang diajukan dalam bentuk data elektronik secara tunai	Seksi Perbendaharaan

10	Pelunasan Cukai	Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) atau Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A) pada KPPBC yang diajukan dalam bentuk data elektronik dengan penundaan pembayaran cukai	Seksi Perbendaharaan
11	Pengembalian Cukai	Permohonan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang masih berada di dalam pabrik	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
12	Pengembalian Cukai	Permohonan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
13	Kemudahan Pembayaran Cukai	Pelayanan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
14	Fasilitas Cukai	Pemberitahuan Rencana Produksi Barang Kena Cukai yang Menggunakan Barang Kena Cukai Sebagai Bahan Baku/Bahan Penolong Dengan Fasilitas Tidak Dipungut Cukai (PBCK-1)	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
15	Fasilitas Cukai	Pelayanan Pemberitahuan BKC Musnah atau Rusak Setelah Diberitahukan Sebagai Barang Kena Cukai Yang Selesai Dibuat Sebelum Dikeluarkan dari Pabrik	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
16	Jaminan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Pelayanan Penerimaan Jaminan	Seksi Perbendaharaan
17	Jaminan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Pelayanan Pengembalian Jaminan	Seksi Perbendaharaan
18	Barang Kiriman, Barang Pribadi Penumpang, dan Awak Sarana Pengangkut	Pelayanan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) Barang Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut	Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis
19	Layanan informasi	Pemberian Pelayanan Informasi (<i>Desk Information</i>) Pada Kantor Bea Cukai	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan

20	Pengaduan	Penanganan Informasi Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SIPUMA	Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
----	-----------	---	---

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean C Blitar



Ditandatangani secara elektronik
Abien Prastowidodo





STANDAR PELAYANAN

-BEA CUKAI BLITAR-

Pelayanan

Jangka Waktu

Pemeriksaan Lokasi

2 Hari kerja

Penerbitan NPPBKC

2 Hari kerja

Perpanjangan NPPBKC

2 Hari kerja

Perubahan NPPBKC

3 hari kerja

Penetapan Tarif

2 Hari kerja

P3C Awal

30 menit

P3C Tambahan

30 menit

P3C IKK Low Risk

1 hari kerja

P3C IKK Medium Risk

3 hari kerja

P3C IKK High Risk

3 hari kerja

CK-1 Tunai

2 jam

CK-1 Kredit

2 jam

Penundaan Cukai

3 hari kerja

PBCK-1

2 hari kerja

PBCK-8

7 hari kerja

Penerbitan Jaminan

1 hari kerja

Pengembalian Jaminan

10 hari Kerja

Registrasi IMEI

3 jam

*KEP-68/BC.1203/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN BEA CUKAI BLITAR



Laporkan jika menemukan pelanggaran melalui:



08113461144

**SELURUH LAYANAN BEA CUKAI BLITAR TIDAK
DIPUNGUT BIAYA**